

NOMOR SOP	
TGL PEMBUATAN	27 Juli 2020
TGL REVISI	3 Agustus 2022
TGL EFektif	15 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	Pit. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerja Sama Anak Agung Gede Rai Remawa NIP. 196412311990031030
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, PERENCANAAN, DAN KERJASAMA	 
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Perpres Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	1 Mampu mengoperasikan komputer
2 Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	2 Mampu mengolah data
3 PERMENRNB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah	3 Menguasai tata persuratan
4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyeleenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	4 Mampu menyusun press release
5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/0/2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja ISI Denpasar	5 Mampu mengoperasikan kamera
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 Pelayanan Permohonan Informasi Publik; SOP Fasilitasi dan Penanganan Keberatan Informasi Publik	1 Komputer/printer/scanner
	2 Jaringan internet
	3 ATK
	4 Daftar informasi publik
	5 Panduan pengisian DIP
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses selanjutnya tidak berjalan	Dokumen diarsip oleh Sub bagian Kerja Sama dan Humas serta PPID

SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	PPIID Pelaksana	PPIID	Kelengkapan	Mutu Baku	Output	Keterangan
1	Menyiapkan DIP dan panduan pengisian formulir			DIP dan panduan pengisian	30		Kelengkapan ini menjadi panduan bagi PPIID pelaksana beserta pejabat fungsional untuk mengisi dan melengkapi formulir DIP
2	Melakukan diseminasi atas formulir DIP			Formulir DIP	30		
3	Melakukan pengisian formulir DIP			Formulir DIP	30		
4	Melakukan verifikasi terhadap formulir DIP			Formulir DIP	60		Verifikasi formulir DIP mengacu pada UU KIP dan Perki 1 Tahun 2010 serta melibatkan pihak terkait
5	Menentukan dan menetapkan DIP				20	DIP	Penetapan dilakukan melalui surat penetapan DIP
6	Mengirim DIP				20		PPIID mengirimkan DIP ke seluruh unit kerja di lingkungan ISI Denpasar

Protokol Kesehatan selama Pandemi Covid 19:

1. Sebelum bertugas harus dipastikan dalam kondisi sehat dan melalui protokol pemeriksaan Covid 19 (cek suhu tubuh dengan termometer, suhu kurang dari 37 derajat celcius)
2. Sterilisasi kelengkapan ruangan (kursi, meja, PC dll) dengan penyemprotan desinfektan sebelum penggunaan ruangan
3. Mengatur jarak tempat duduk dan menghindari kontak fisik langsung
4. Setiap tamu yang berkunjung ataupun pemohon informasi secara offline diwajibkan untuk memakai masker dan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer